



BUPATI PULAU MOROTAI  
PROVINSI MALUKU UTARA  
KEPUTUSAN BUPATI PULAU MOROTAI  
NOMOR 440/372/KPTS/PM/2021

TENTANG

PENETAPAN DESA LOKUS PRIORITAS PENANGANAN STUNTING TAHUN 2022  
DI KABUPATEN PULAU MOROTAI

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang :
- a. bahwa kejadian Stunting masih terdapat di wilayah Kabupaten Pulau Morotai sehingga dapat menghambat upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya manusia yang disebabkan oleh faktor multi dimensi;
  - b. bahwa untuk mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif di perlukan status gizi yang optimal dengan cara melakukan perbaikan gizi melalui 1000 hari pertama kehidupan terintegrasi Desa;
  - c. bahwa dalam rangka percepatan pencegahan dan penanganan stunting secara cepat terintegrasi dan komprehensif perlu adanya penetapan perluasan desa-desa prioritas penanganan stunting;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa Lokus Prioritas Penanganan Stunting Tahun 2022 di Kabupaten Pulau Morotai.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
  6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
  7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2269/Menkes/XI/ 2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Sehat;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 88 tahun 2018 tentang Standar Tablet Tambah Darah Bagi Wanita Usia Subur dan Ibu Hamil;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Standar Kapsul Vitamin A bagi Bayi, Anak dan Ibu Nifas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1600);
24. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1505);
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK 07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
26. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
27. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 tahun 2021 tentang Penetapan Perluasan Lokus Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2022;

28. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 38), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 Nomor 2); Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Stunting di Kabupaten Pulau Morotai;
29. Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 19 Tahun 2019 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019 Nomor 19);
30. Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penurunan *Stunting* Berbasis Pencegahan Dari Hulu (Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2021 Nomor 4);
31. Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2021 Nomor 6).

Memperhatikan :

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 440/1999/SJ tentang Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2019;
2. Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor 75 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Penanggulangan Stunting Kabupaten Morotai;
3. Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor 93 Tahun 2019 tentang Pembentukan Desa Binaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai;
4. Instruksi Bupati Pulau Morotai Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pencanangan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas);
5. Surat Bupati Pulau Morotai Nomor 800/5303/2018 Tanggal 10 Desember 2018 Perihal Implementasi Komunikasi Perubahan Perilaku Masyarakat Untuk Mencegah Stunting.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Desa Lokus Prioritas Penanganan Stunting Tahun 2022 di Kabupaten Pulau Morotai dengan nama-nama Puskesmas dan desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2021.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Morotai Selatan  
pada tanggal 30 Juni 2021

BUPATI PULAU MOROTAI

ttd

BENNY LAOS



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Maluku Utara di Sofifi;
4. Ketua DPRD Kabupaten Pulau Morotai di Morotai Selatan;
5. Inpektur Inspektorat Kabupaten Pulau Morotai di Morotai Selatan;
6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
7. Kepala BPKAD Kabupaten Pulau Morotai di Morotai Selatan;
8. Yang bersangkutan untuk diketahui;
9. Arsip

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI PULAU MOROTAI  
NOMOR 440/372/KPTS/PM/2021  
TENTANG  
PENETAPAN DESA LOKUS PRIORITAS  
PENANGANAN STUNTING TAHUN 2022  
DI KABUPATEN PULAU MOROTAI

DAFTAR : PENETAPAN DESA LOKUS PRIORITAS PENANGANAN STUNTING TAHUN  
2022 DI KABUPATEN PULAU MOROTAI

| NO | KECAMATAN                       | PUSKESMAS | DESA          |
|----|---------------------------------|-----------|---------------|
| 1  | Kecamatan Morotai Selatan       | Morodadi  | Nakamura      |
| 2  | Kecamatan Morotai Selatan Barat | Wayabula  | Wayabula      |
| 3  |                                 | Tiley     | Waringin      |
| 4  |                                 | Cio       | Cio dalam     |
| 5  | Kecamatan Morotai Utara         | Bere bere | Tawakali      |
| 6  |                                 |           | Gorua Utara   |
| 7  |                                 |           | Bere bere     |
| 8  |                                 |           | Lusuo         |
| 9  |                                 |           | Korago        |
| 10 |                                 |           | Kenari        |
| 11 |                                 |           | Gorua Selatan |

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

